

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pencucian uang atau *money laundering* merupakan salah satu tindakan kriminal yang hingga saat ini menjadi isu yang serius dan berdampak pada berbagai aspek, mulai dari terguncangnya stabilitas ekonomi hingga terhambatnya pembangunan dan integritas sistem keuangan nasional. Pencucian uang bukanlah perbuatan yang berdiri sendiri namun merupakan *follow crime* dari tindakan kejahatan sebelumnya seperti korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perbankan, pasar modal perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang dan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, dan lain-lain, sebagaimana telah diterangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>1</sup>

Pencucian uang adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau aset yang diperoleh dari kejahatan, sehingga uang tersebut tampak berasal dari kegiatan yang sah. Proses ini dilakukan untuk memutuskan hubungan antara pelaku, hasil kejahatan, dan tindak pidana yang melahirkan hasil tersebut. Pada umumnya pencucian uang merupakan metode untuk memindahkan, menyembunyikan, serta menggunakan hasil dari tindak pidana, yang kemudian tidak langsung dibelanjakan namun diolah

---

<sup>1</sup> Lihat Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

sedemikian rupa sehingga tidak mudah untuk dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang saat ini sedang terus berevolusi dalam melakukan perbaikan atas sistem hukumnya. Sejauh ini tercatat pada tahun 2020 dengan jumlah seluruh golongan kejahatan di Indonesia sebanyak 247.780 kasus yang masih terjadi kenaikan tindak kejahatan pada tahun 2021 menjadi 257.743 perkara. Lalu, pada tahun berikutnya, pada kurun waktu 2022 terjadi peningkatan kembali sehingga menjadi 276.507 perkara.<sup>3</sup> Lalu terakhir pada kurun waktu tahun 2023 meningkat kembali menjadi 288.472 perkara. Namun untuk kejahatan dalam ranah Pencucian Sendiri, dilansir dari Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) yang diterbitkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) per Maret 2023 jumlah laporan yang diterima oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebanyak 3.057.380 laporan dengan total Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebanyak 10.986 laporan.<sup>4</sup>

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas uang semakin canggih dan sulit dideteksi. Tindak pidana pencucian uang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam stabilitas sistem keuangan dan integritas lembaga-lembaga keuangan. Hal ini

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 23.

<sup>3</sup> <https://goodstats.id/article/polri-kejahatan-di-indonesia-naik-4-3-pada-2023-tembus-288-ribu-kasus-ATR>, artikel oleh Nada Naurah diakses pada 15 Desember 2024.

<sup>4</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)*, Maret 2023.

mengakibatkan ditemukannya hambatan dalam penegakan hukum dan pengawasan yang efektif, terlebih lagi dengan adanya perkembangan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman sehingga memudahkan para pelaku tindak pencucian uang dalam menyembunyikan dan memproses pola keuangan dari sumber ilegal menjadi sumber yang legal.<sup>5</sup>

Saat ini pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah ini, baik melalui regulasi, penegakan hukum, maupun kerja sama internasional. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>6</sup> Pada aturan ini unsur delik pokok yang menjelaskan terkait tindakan aktif pencucian uang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, sedangkan tindakan pasif diatur pada Pasal 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hukum di Indonesia terus berkembang menjadi lebih baik sehingga delik pokok aktif pencucian uang juga tertuang dalam Pasal 607 dan Pasal 608 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, pemerintah Indonesia saat ini juga telah membentuk lembaga khusus seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

---

<sup>5</sup> Landong Marune Silalahi, "Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Pidana dan Perkembangan Teknologi," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2019), hlm. 78.

<sup>6</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: Kemenkeu, 2022), hlm. 15.

Keuangan (PPATK) sebagai bentuk komitmen Indonesia juga serius dalam menangani tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>7</sup>

Meskipun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah diundangkan sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk menanggulangi masalah ini. Begitu pun dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Regulasi mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang masih memberikan berbagai isu norma dalam praktik penegakan hukum serta tidak lagi menekankan terhadap sanksi yang menyebabkan tidak adanya efek jera kepada pelaku.

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dalam praktiknya juga menjadi sorotan. Meskipun pemerintah telah membentuk lembaga khusus seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berperan aktif dalam menganalisis laporan transaksi mencurigakan, kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan celah pengawasan dalam sistem keuangan menjadi hambatan serius dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tak hanya itu, terkait sanksi yang dianggap tidak memadai bagi pelaku pencucian uang juga mengurangi efek jera.<sup>8</sup>

Saat ini, sesuai dengan kompleksitas penanganan masalah pencucian uang yang dalam praktiknya tidak mengenal batas negara dan sering melibatkan transaksi yang

---

<sup>7</sup> Adhari Donni, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Teori dan Praktik dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm.87-89.

<sup>8</sup> Firzatul Rima Fitriana dan Nuryanto A. Daim, "Peran PPATK dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil dari Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity"*, Vol. 3, No. 1 (2024): 1-23.

rumit, maka diperlukan perbandingan hukum yang dapat membantu dan mengembangkan hukum nasional dan meningkatkan pemahaman terhadap sistem hukum negara lain. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam memerangi transnasional, termasuk pencucian uang.<sup>9</sup> Menurut pendapat Munir Fuady perbandingan hukum adalah kegiatan mengumpulkan informasi mengenai hukum asing dan mendalami pengalaman-pengalaman yang ada dalam rangka pembaharuan hukum. Sehingga Indonesia dapat mengevaluasi efektivitas undang-undang yang telah ada dan mengidentifikasi area-area tertentu yang perlu diperbaiki.<sup>10</sup>

Salah satu negara di wilayah Asia Tenggara yang saat ini cukup komprehensif dan transparan dalam mencegah tindak pidana pencucian uang adalah Singapura. Saat ini Singapura dikenal dengan sistem perbankan yang sangat teratur dan ketat dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pencucian uang. Pemerintah Singapura dalam menangani permasalahan ini, mereka memiliki kebijakan pengawasan dan transparansi yang kuat terhadap sektor keuangan.<sup>11</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Singapura untuk mencegah dan mengatasi ancaman seperti ini, pemerintah Singapura telah membentuk kebijakan yang sangat ketat terkait tindak pidana pencucian uang yang tertuang dalam *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act*<sup>12</sup>, dalam aturan ini berbagai bentuk transaksi mencurigakan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi,

---

<sup>9</sup> John E.C.David, Rene and Brierley, *Major Legal systems in the world today: An introduction to the comparative study of law*, 1985, hal.186.

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 394.

<sup>11</sup> Financial Action Task Force (FATF), *Singapore Mutual Evaluation Report*, FATF, Paris, 2016.

<sup>12</sup> *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act*, Singapore Government, 1992.

narkotika dan lainnya diatur. Namun unsur delik pokok yang mengatur mengenai tindakan aktif pencucian uang diatur pada *Part 6 Article 54* berfokus pada *acquiring, possessing, using, concealing or transferring benefits from criminal conduct* yaitu unsur memperoleh, memiliki, menggunakan, menyembunyikan, atau mentransfer hasil dari tindakan kriminal. Selain itu, bentuk limitasi pemerintah Singapura dalam memerangi tindak pidana pencucian uang dengan membentuk lembaga khusus bernama *Suspicious Transaction Reporting Office (STRO)*.<sup>13</sup>

*Suspicious Transaction Reporting Office (STRO)* merupakan suatu unit tim yang berfungsi sebagai pusat nasional untuk memerangi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan serius lainnya. Sebagai unit integral dalam *Commercial Affairs Department (CAD)* dari *Singapore Police Force (SPF)*, *STRO* diberikan kewenangan sebagai *Financial Intelligent Unit (FIU)* utama di Singapura sehingga mendapatkan kekuatan investigasi dari lembaga penegak hukum. Fungsi utama *STRO* berpusat pada penerimaan, analisis, dan penyebaran intelijen keuangan yang berasal dari *Suspicious Transaction Report (STR)*.<sup>14</sup> *STRO* secara aktif terlibat dalam memberikan panduan dan umpan balik kepada entitas pelapor untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengajuan serta menjadi peran penting dalam kerja sama internasional.

Apabila disimpulkan terkait pengaturan antara dua negara tersebut terkait efektivitas negara Singapura dalam mencegah tindak pidana pencucian uang yang

---

<sup>13</sup> Singapore Police Force, *Suspicious Transaction Reporting Office (STRO)*, dari <https://www.police.gov.sg/advisories/crime/commercial-crimes/suspicious-transaction-reporting-office> (diakses pada 25 Februari 2025)

<sup>14</sup> Lihat pada Pasal 27B *The Monetary Authority of Singapore (MAS) Act* (Chapter 186), Singapore Statutes.

berdasarkan *Mutual Evaluation Report* yang diterbitkan oleh *Financial Action Task Force Singapore*, Singapura sebagai negara di Asia Tenggara dengan ekonomi yang maju, terbuka, dan stabil. Singapura menghadapi berbagai risiko pencucian uang dan pendanaan teroris. Meskipun demikian, Singapura bersikap tegas terhadap segala bentuk kegiatan kriminal. Pemerintah Singapura menekankan bahwa tingkat kejahatan domestik di Singapura sangat rendah. Akan tetapi, terdapat risiko yang signifikan dari hasil pencucian uang dari kejahatan yang terjadi di seluruh wilayah. Berdasarkan laporan yang ada, saat ini Singapura bersikap tegas terhadap segala bentuk tindak pidana, dan memiliki tingkat tindak pidana pencucian uang domestik yang rendah.<sup>15</sup> Bahkan, tercatat hingga 2024, Pemerintah Singapura mengesahkan *Anti-Money Laundering and Other Matter Act 2024* yang bertujuan untuk memperkuat kerangka kerja anti pencucian uang dengan meningkatkan kemampuan lembaga penegak hukum dalam menuntut pelaku pencucian uang.

Berdasarkan penjelasan tindak pidana pencucian uang di Singapura tersebut, penelitian ini akan menganalisis pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Singapura yang bertujuan untuk menganalisis isu-isu normatif terkait pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia serta konstruksi ideal pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukumnya, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Singapore, *Mutual Evaluation Report Singapore* oleh *Financial Action Task Force*, pada tanggal 29 February 2008.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbandingan pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan Singapura?
2. Bagaimana konstruksi ideal pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukumnya?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis terkait perbandingan antara pengaturan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dengan Singapura.
2. Untuk menganalisis terkait konstruksi ideal pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukumnya.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Dari hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya khususnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, penelitian mengenai perbandingan hukum tindak pidana pencucian uang antara Indonesia dan Singapura belum pernah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi, terdapat beberapa penelitian lain yang memiliki kesamaan standar pembahasan dalam penelitian. Hal tersebut sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut:

<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti dan Judul Peneliti</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>

1.	Muhammad Surya Adi Baihaqi, Skripsi dengan judul “ <i>Studi Perbandingan Pengaturan Data Pribadi Pengguna Peer To Peer Lending Indonesia dan Singapura</i> ”	Permasalahan yang dibahas sama yakni mengenai perbandingan pengaturan antara dua negara yakni Singapura dengan Indonesia. Selain itu, metode penelitian yang digunakan sama yakni menggunakan metode penelitian normatif.	Perbedaan dapat dilihat dari objek topik penelitian, dimana penelitian ini berfokus pada tema mengenai Data Pribadi Pengguna <i>Peer To Peer Lending</i> .
2.	Hana Asyrofi Hambali, Skripsi dengan judul “ <i>Pengaturan Perdagangan Barang Bekas (Thrifting) (Studi Perbandingan Pengaturan Thrifting di</i>	Permasalahan yang dibawa dalam peneliti ini juga sama, yakni mengenai studi perbandingan pengaturan.	Perbedaan dapat dilihat dari objek yang dibandingkan, yakni mengenai pengaturan <i>thrifting</i> . Perbedaan lain juga dapat dilihat dari pengaturan

	<i>Indonesia dan Thailand)</i> ”	Penelitian ini menggunakan metode normatif.	negara mana yang dipilih untuk dilakukan perbandingan, yakni antara Indonesia dan Thailand.
3.	Dwi Indah Wilujeng, S.H. Tesis dengan judul <i>“Studi Komparasi Hukum Pidana Indonesia dan Filipina tentang Perdagangan Orang (Trafficking In Persons)”</i>	Fokus penelitian ini adalah sama-sama ingin melihat apa perbedaan pengaturan yang sudah ditegakkan oleh masing-masing negara.	Perbedaan terlihat dari objek hukum yang ingin dibahas, yakni mengenai Hukum Pidana tentang Perdagangan Orang ( <i>Trafficking In Persons</i> ). Perbedaan lain terletak pada aturan negara mana yang menjadi perbandingan, yaitu aturan hukum antara negara Indonesia dan Filipina.
4.	Rio Rachmat Efendi, Skripsi dengan judul <i>“Studi Komparasi Pembalikan Beban Pembuktian antara UU Nomor 31 Tahun 1999 jo.</i>	Fokus penelitian ini adalah komparasi kebijakan yang telah dibentuk berkaitan dengan pencucian uang.	Perbedaan terletak pada objek pembahasan yakni terkait beban pembuktian serta membandingkan dengan Undang-Undang

	<i>UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”</i>		tentang Tindak Pidana Korupsi.
--	---	--	--------------------------------

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui jika terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan. Persamaan terletak pada metode penelitian yang diangkat yaitu terkait dengan perbandingan pengaturan. Sementara perbedaan terletak pada topik penelitian, lokasi penelitian dan hasil pembahasan. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan jika penelitian yang dilakukan merupakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan penelitian sebelumnya karena peneliti membahas tentang “Kebijakan Formulatif Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Perbandingan Indonesia dan Singapura)”, dimana metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian normatif yang meninjau dan membahas objek penelitian dengan menggunakan hukum normatif, yang kemudian lanjut pada penelitian, penulis menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, artikel dan karya tulis lainnya yang dianggap memiliki kesinambungan dengan objek penelitian yang peneliti angkat saat ini.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tindak Pidana Pencucian Uang**

Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menyamarkan atau menghilangkan jejak asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari suatu tindak pidana agar tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Tindakan Pencucian Uang dilakukan bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan sehingga pelaku dapat menikmati hasil kejahatan tersebut tanpa terdeteksi oleh penegak hukum.<sup>16</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pencucian uang didefinisikan sebagai tindakan yang meliputi:

- a. Menempatkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan;
- b. Mentransfer, mengalihkan, membayarkan, menghabiskan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

---

<sup>16</sup> Boediono, S, *Hukum Pidana: Pencucian Uang di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 6.

- c. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak, atau kepemilikan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.<sup>17</sup>

Menurut Mardjono Reksodiputro pencucian uang adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau aset yang diperoleh dari kejahatan, sehingga uang tersebut tampak berasal dari kegiatan yang sah. Proses ini dilakukan untuk memutuskan hubungan antara pelaku, hasil kejahatan, dan tindak pidana yang melahirkan hasil tersebut.<sup>18</sup>

Tindak Pidana Pencucian Uang sering kali terjadi sebagai kelanjutan dari tindak pidana lain, seperti korupsi, narkoba perdagangan manusia, atau kejahatan terorganisir. Proses pencucian uang umumnya melalui tiga tahap utama, yaitu:

- a. *Placement* (penempatan): tindakan menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan formal.
- b. *Layering* (pelapisan): melakukan serangkaian transaksi kompleks untuk menyamarkan asal usul uang.
- c. *Integration* (integrasi): menggunakan uang yang sudah tampak “bersih” untuk kegiatan legal.

---

<sup>17</sup> Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.

<sup>18</sup> Mardjono Reksodiputro, *Komentar atas Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 15.

## 2. Kebijakan Formulatif

Kebijakan merupakan istilah yang ditransfer dari bahasa Inggris “*policy*” atau dalam bahasa Belanda “*politiek*” yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran warga negara.<sup>19</sup>

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau sekelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat seluruh lapisan masyarakat.<sup>20</sup>

Kebijakan legislatif merupakan kebijakan (*policy*) dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kebijakan legislatif sering juga disebut dengan istilah kebijakan formatif.<sup>21</sup> Menurut Prof. Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan hukum pidana dalam fungsional/operasionalisasinya melalui beberapa tahap yakni tahap formulasi

---

<sup>19</sup> Henry Campbell Black, et.al, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paulminn West Publishing C.O., 1979. Halaman 1041.

<sup>20</sup> M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Ctk kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 3

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 223.

(kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial), tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administrasi).<sup>22</sup>

Tahap Formulasi (Kebijakan Legislatif) yaitu tahap upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal. Strategis dikarenakan pada tahap inilah ditetapkan pedoman-pedoman bagi pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Dengan kata lain, kesalahan dalam membuat suatu formulasi peraturan perundang-undangan maka akan berdampak negatif bagi operasionalisasi dari aplikasi dan eksekusi peraturan tersebut. Tahap formulasi juga disebut penegakan hukum *in abstracto* oleh badan legislatif sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan formulasi.<sup>23</sup>

Kebijakan formulatif adalah kebijakan dalam merumuskan sesuatu dalam suatu bentuk perundang-undangan. Kebijakan formulatif menurut Barda Nawawi Arief adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undangan mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi masalah tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 79

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 15.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara (Disertasi)*, UNDIP, Semarang, hlm. 63 yang dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/110514-ID-kebijakan-formulasipertanggungjawaban-p.pdf>

## F. Definisi Operasional

1. Perbandingan adalah suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian atau dua lembaga lebih untuk menambah dan memperdalam serta mengetahui perbedaan dan persamaan tentang objek yang dikaji melalui tahap-tahap tertentu.<sup>25</sup>
2. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu untuk bertanggung jawab, yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya dengan upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.<sup>26</sup>
3. Kebijakan Formulatif adalah suatu keputusan yang diambil oleh sekelompok politik atau sekelompok pembuat kebijakan dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat seluruh lapisan masyarakat.<sup>27</sup> Kebijakan Formulatif yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kebijakan formulatif pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yakni Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 37, Pasal 44, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 13.

<sup>26</sup> Boediono, S., *Hukum Pidana: Pencucian Uang di Indonesia*. Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 23.

<sup>27</sup> *Op.Cit.*

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 607 dan Pasal 608 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta perbandingannya dengan regulasi pencucian uang di Singapura, yakni *Part 6 Article 54 The Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act*.

## **G. Metode Penelitian**

Suatu penelitian diperlukan metodologi penelitian yang bertujuan untuk mempelajari suatu masalah, dengan cara menganalisis dan melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu fakta yang kemudian dijadikan acuan untuk mencari solusi atas masalah-masalah yang ditimbulkan dari fakta tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif atau bisa disebut dengan penelitian doktrinal, penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji studi dokumen dengan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Dalam penelitian normatif, penulis tidak menuliskan hasil penelitian menggunakan data-data yang ada dengan angka melainkan penulis menjabarkan data-data yang ada dengan angka melainkan penulis menjabarkan data-data yang diperoleh melalui pernyataan. Hal-hal yang dikaji dalam penelitian

hukum normatif biasanya meliputi asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>28</sup>

## **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah perbandingan antara pengaturan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Singapura dan konstruksi ideal pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukumnya.

## **3. Sumber Data Penelitian**

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang mana datanya dituliskan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya dalam fakta yang diperoleh, data dinyatakan melalui sebuah pernyataan tanpa adanya angka-angka.

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, sebagai berikut:

### **a. Bahan hukum primer**

Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang utama dan mengikat serta ketetapannya dibuat oleh pihak yang berwenang, seperti peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Pancasila, Yurisprudensi dan segala sumber hukum yang berkekuatan hukum tetap.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Hukum Online “*Objek Penelitian Hukum Normatif sebagai Tugas Akhir*” <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/> diakses pada 14 Desember 2024.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986, hlm. 12.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 4) *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act.*

**b. Bahan hukum sekunder**

Sumber hukum sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang ditujukan untuk menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penjelasan permasalahan.<sup>30</sup>

**c. Bahan hukum tersier**

Sumber hukum tersier adalah suatu data yang ditujukan sebagai penjelas bagi bahan hukum primer dan sekunder, biasanya terdapat dalam kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media massa dan internet.<sup>31</sup>

**3. Pendekatan Penelitian**

**a. Pendekatan Perundang-undangan (*statutory approach*)**

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis. Dalam penelitian ini perundang-undangan digunakan untuk mencari tahu sejauh mana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan antara Indonesia dan Singapura.<sup>32</sup>

**b. Pendekatan Perbandingan**

Pendekatan perbandingan hukum melakukan penelitian dengan cara mengkaji unsur sistem hukum seperti struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum, substansi hukum berkaitan dengan kaidah hukum dan budaya hukum yang berkaitan dengan nilai-nilai yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan pada masing-masing negara. Ketiga unsur ini akan menjadi titik tolak perbandingan yang dapat dibandingkan satu sama lain ataupun secara kumulatif.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini akan melakukan perbandingan hukum terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang antara Indonesia dan Singapura.

---

<sup>32</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 67.

<sup>33</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1997, hlm. 101.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini penulis akan melakukan studi dokumen dan studi pustaka berdasarkan data yang ditemukan dan dibantu dengan teori yang ada pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis sehingga bisa membantu peneliti dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian. Studi dokumen dan studi pustaka ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui buku-buku, jurnal ilmiah, data elektronik dan sumber lain yang memiliki korelasi dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas. Sehingga dapat menjawab inti dari permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini.

#### **5. Metode Analisis Data**

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yang ditemukan dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>34</sup> Data sekunder ini nantinya akan digunakan untuk meninjau dan menguraikan fakta dan peristiwa yang telah ada sehingga dapat ditarik kesimpulan dan saran yang menggunakan cara berpikir deduktif. Di mana pemahaman berpikir terkait masalah akan dilakukan melalui hal umum terlebih dahulu lalu dikerucutkan pada kekhususan permasalahan yang di hadapi. Sehingga metode analisis bahan hukum ini diharapkan dapat membantu mengetahui terkait perbandingan antara pengaturan tindak pidana pencucian uang di

---

<sup>34</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 27

Indonesia dan Singapura dan menemukan terkait konstruksi ideal pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukumnya.

## **H. Kerangka Skripsi**

Dalam mempermudah penyusunan penelitian ini, penulis menjelaskan kerangka penelitian yaitu:

1. BAB I berisi mengenai Pendahuluan yang memiliki muatan latar belakang masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan kerangka penulisan;
2. BAB II berisi tinjauan pustaka mengenai teori dan konsep perbandingan pengaturan dan penegakan hukum yang dilakukan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang antara Indonesia dan Singapura;
3. BAB III berisi mengenai hasil analisis dan pembahasan mengenai isu dikaji dalam penelitian ini;
4. BAB IV berisi mengenai bagian penutup yang memuat kesimpulan terkait bab sebelumnya dan saran-saran yang ditawarkan agar dapat memberi informasi terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.